

**SKRIPSI**

**PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DAN PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PARKIR  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Memoeroleh Gelar Serjana Hukum*



**OLEH:**

**YADE KURNIAWAN**

**NIM: 171000474201065**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2021**

**No. Register : 425/FHUK-UMMY/IX-2021**

**PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DAN  
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI  
PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**Nama : Yade Kurniawan, NPM : 171000474201065, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.**

**Pembimbing I : Yulfa Mulyeni, SH. MH, Pembimbing II : Ery Arianto, SH.  
MH, Hal : 71, Tahun 2021**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena Peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok. Peneliti menduga belum maksimalnya peranan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok. Dibawah naungan Pemerintah Kota Solok, Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa peranan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok dalam Pemungutan retribusi parkir, 2) Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Solok. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peranan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok sudah berjalan tapi belum optimal. Tata kelola parkir yang ada di Kota Solok yang merupakan permasalahan yang serius. Sangat disayangkan jika PAD tidak meningkat sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Solok adalah, Hambatan yuridis, terbatasnya kewenangan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok dalam pengawasan terhadap juru parkir yang berada di lahan parkir pihak swasta, Hambatan teknis, kurangnya pegawai UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok sebagai pengawas pengelolaan perparkiran dilapangan, kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Solok adalah upaya yuridis mengajukan revisi perwako tentang kewenangan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok dalam pengawasan terhadap juru parkir yang berada di lahan parkir pihak swasta, upaya teknis, memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan sanksi bagi petugas parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Edy Suhardono, *Teori Peran*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Depok: RajaGrafindoPersada, 2017.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta : Bina Aksara, 1989.
- Jum Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, (Jakarta : Maret, 2015)
- Kemendagri, "Retribusi Daerah", melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses Senin, 03 September 2020 Pukul 21.00 Wib.
- KK. Davey. "Pajak Daerah", melalui <http://www.kompasi.com>, diakses Senin, 03 September 2020.
- Lukman Santoso As, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan Revisi*, Andi: Yogyakarta, 2011.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Reski Ananta, *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Reski

Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017.*”

Tri Bambang Haryono, “*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.*” (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2010

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM: Yogyakarta 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2010.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta 2014.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa  
Usaha.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja  
Pada Dinas Perhubungan.

